

BAB IV


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Padang didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di wilayah hukum Polres Kota Padang terdapat dua bentuk faktor secara internal dan eksternal, faktor internal meliputi: a. Krisis identitas, b. Kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal meliputi: a. Keluarga, b. Teman sebaya yang kurang baik, c. Komunitas/ lingkungan tempat tinggal yang kurang baik
2. Kendala-kendala yang ditemui satuan reserse kriminal Polres Kota Padang sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor berupa kendala dari Ekstern atau dari luar adalah berupa: tidak adanya saksi-saksi yang melihat telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor, kurangnya alat bukti, dan lambatnya masyarakat melaporkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor dengan cara preventif dan represif. Upaya penanggulangan secara preventif yaitu, upaya yang dilakukan Polres Kota Padang dalam

menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor yaitu berupa himbauan kepada masyarakat agar tidak pulang terlalu larut malam dalam hal ini bekerja sama dengan KAMTIBMAS (keamanan dan ketertiban masyarakat), memasang spanduk, melakukan Razia gabungan utama adalah Satreskrim, melakukan patroli rutin pada jam-jam dan tempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor. Upaya Represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Padang antara lain : menegakkan keadilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti melakukan penangkapan kepada setiap orang yang melanggar hukum, dengan cara mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah TKP, setelah barang bukti terkumpul barulah dilakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor yang penangkapan itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum kedepannya agar bekerja sama dengan masyarakat seperti memberikan penyuluhan betapa bahayanya akibat dari pengeroyokan oleh geng motor tersebut karena akan mendapatkan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Padang agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor yang terjadi di Kota Padang, dengan kerja sama antara warga masyarakat dan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kota Padang diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor yang terjadi di Kota Padang
3. Masyarakat diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam hal dapat memberitahukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor dan masyarakat diharapkan dapat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya.